



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR **9A TAHUN 2025**  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga Penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional
- b. bahwa dalam mewujudkan target program nasional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintahan Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025- 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-

*A k # k i a 9*

- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Ngara republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

*Handwritten signature in blue ink.*

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

*W A bin 9*

- Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  12. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

R 4 4/1/21

- 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
  20. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14)
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013

Handwritten signature or initials in blue ink.

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025 – 2030.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

W 4 4/2/9

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
4. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
  5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
  6. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah Program Aksi Daerah berupa langkah-langkah konkret dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan Tuberkulosis.
  7. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
  8. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TP2TBC adalah tim yang memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi
  9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
  10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah pelayanan kesehatan primer yang ada di masyarakat, seperti puskesmas, klinik, apotek, atau Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD), Tempat Praktek Bidan Mandiri (TPBM) yang memiliki fungsi utama memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, serta menyediakan pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan gigi, imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan secara umum.
  11. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang

Handwritten signature in blue ink.

- memberikan pelayanan yang lebih spesifik dan kompleks, seperti rumah sakit, klinik spesialis, dan dokter spesialis.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
  13. *District-based Public-Private Mix* yang selanjutnya disingkat DPPM adalah strategi kolaboratif berbasis kabupaten/kota untuk meningkatkan akses, kualitas, dan cakupan pelayanan TBC dengan melibatkan seluruh penyedia layanan kesehatan, baik sektor pemerintah (public) maupun swasta (private), termasuk fasilitas kesehatan, laboratorium, apotek, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penemuan, diagnosis, pengobatan, pelaporan, dan pemantauan kasus TBC.
  14. *Directly Observed Treatment Short-course* yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi WHO yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan mengobati kasus TBC.
  15. Treatment Coverage atau TC adalah jumlah semua kasus TBC yang ditemukan dan dilaporkan di antara jumlah estimasi kasus TBC yang ditemukan.
  16. Enrollment adalah jumlah kasus TBC yang telah terdiagnosis dan benar-benar memulai pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
  17. Treatment Success Rate atau TSR adalah jumlah semua kasus TBC dengan hasil akhir evaluasi yaitu sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan.
  18. Obat Anti Tuberkulosis atau OAT adalah beberapa paduan regimen obat untuk menanggulangi penyakit TBC.
  19. Tuberkulosis Resistan Obat atau TBC RO adalah penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis complex* yang resisten terhadap OAT.
  20. Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat yang selanjutnya disingkat MPTRO merupakan penanggulangan TBC

vt 4 2019

Resisten Obat yang dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja strategi DOTS, dimana setiap komponen yang ada di dalamnya lebih ditekankan kepada penatalaksanaan kasus TBC RO dengan pendekatan programatik.

21. TBC Resisten Rifampisin yang selanjutnya disingkat TBC RR adalah penyakit TBC yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis complex* yang resisten terhadap rifampisin. Strain kuman ini dapat masih sensitif maupun resisten terhadap isoniazid (seperti TBC MDR), atau resisten terhadap OAT lini satu atau lini dua lainnya.
22. Tuberkulosis Multi-Drug Resistant yang selanjutnya disingkat TBC-MDR adalah penyakit TBC yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis complex* yang resisten setidaknya terhadap rifampisin dan isoniazid secara bersama-sama.
23. TBC *Pre-Extensively Drug-Resistant* (TBC pre-XDR) adalah penyakit TBC yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis complex* yang memenuhi definisi TBC MDR dan disertai resistensi terhadap minimal satu jenis fluorokuinolon (levofloksasin atau moksifloksacin).
24. TBC *Extensively Drug-Resistant* (TBC XDR) penyakit TBC yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis complex* yang memenuhi definisi TBC MDR dan disertai resistensi terhadap minimal satu jenis fluorokuinolon (levofloksasin atau moksifloksacin) dan juga minimal satu obat tambahan di Grup A (bedaquiline atau linezolid).
25. Enablers adalah dukungan dana transportasi yang diharapkan mampu memotivasi dan menguatkan pasien TBC RO untuk memulai dan menjalani pengobatan sampai sembuh.
26. Tuberkulosis Diabetes Melitus yang selanjutnya disingkat TBC DM adalah penyakit TBC dengan penyerta DM.
27. Tuberkulosis *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat TBC HIV adalah Penyakit TBC dengan penyerta HIV.
28. Antiretroviral atau ARV adalah sebuah terapi untuk mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Tidak bertujuan untuk membunuh virus, namun untuk memperlambat pertumbuhan virus tersebut.
29. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota dapat

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

menolong dirinya sendiri dan keluarga di bidang kesehatan serta berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat.

30. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI adalah suatu pendekatan sistematis dan terpadu untuk melindungi pasien, petugas, pengunjung dan keluarga, serta lingkungan fasilitas kesehatan dari risiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas, dan juga berkunjung ke suatu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
31. Skrining TBC adalah kegiatan sistematis untuk mengidentifikasi individu dengan gejala atau faktor risiko TBC di antara populasi tertentu, agar dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan (diagnostik) dan ditemukan kasus TBC sedini mungkin
32. *Active Case Finding* atau yang disingkat ACF adalah Penemuan kasus TBC aktif yang dilakukan oleh penyedia layanan atau fasilitas pelayanan kesehatan pada komunitas atau masyarakat atau biasa dikenal dengan skrining secara sistematis.
33. Investigasi Kontak atau yang disingkat IK adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengundang individu yang kontak dengan kasus indeks, agar datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan edukasi dan menjalankan pemeriksaan lebih lanjut.
34. Kontak serumah adalah orang yang tinggal dengan, atau berbagi tempat tinggal atau tempat tertutup sedikitnya satu malam atau bersama-sama secara teratur (di rumah, tempat kerja, sekolah) dengan pasien TBC.
35. Terapi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah pengobatan pencegahan yang diberikan kepada seseorang yang terinfeksi *Mycobacterium Tuberculosis* tetapi terbukti tidak sakit TBC.
36. Tes Cepat Molekuler yang selanjutnya disingkat TCM adalah tes amplifikasi asam nukleat secara otomatis untuk deteksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis complex* dan gen resistensi terhadap rifampisin (rpo B).
37. Basil Tahan Asam Positif yang selanjutnya disingkat BTA (+) adalah Basil Tahan Asam merupakan bakteri yang memiliki ciri-ciri yaitu berantai karbon (CJ yang panjangnya 8 - 95 mu dan memiliki dinding sel yang tebal yang terdiri dari lapisan lilin dan asam lemak mikolat, lipid yang ada bisa mencapai 60% dari berat dinding sel.

R. F. Hidayat

38. BTA (+) dalam konteks pemeriksaan TBC mengacu pada hasil pemeriksaan dahak yang positif, menunjukkan adanya BTA atau MTb dalam jumlah sedang, yaitu 10-99 bakteri per 100 lapang pandang mikroskop.
39. Pemeriksaan Biakan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengidentifikasi kuman MTb menggunakan media media padat (*Lowenstein Jensen/LJ*) atau media cair (*Mycobacteria Growth Indicator Tube/ MGIT*)
40. Uji Kepekaan *Mycobacterium tuberculosis* adalah uji yang dilakukan untuk menentukan obat - obatan apa yang efektif melawan bakteri penyebab TBC pada pasien tertentu.
41. PMO (Pengawas Menelan Obat) adalah petugas kesehatan yang berada di fasyankes atau orang yang dipercaya yang memiliki wewenang merawat pasien dan keluarga maupun kerabat dekat dengan cara memotivasi, mengingatkan, dan mengawasi penderita TBC untuk mengkonsumsi obat anti tuberkulosis (OAT) yang diberikan dokter.
42. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan di lingkungannya, dengan tujuan agar masyarakat mandiri dan berdaya secara sosial, ekonomi, dan kesehatan
43. Pemberdayaan organisasi masyarakat adalah proses meningkatkan kapasitas, kemandirian, partisipasi, dan keberlanjutan organisasi masyarakat (ormas) agar mampu berperan aktif dalam pembangunan, pelayanan publik, atau pengawasan sosial secara mandiri dan berkelanjutan.
44. Pemberdayaan organisasi keagamaan adalah proses peningkatan kapasitas, peran, dan partisipasi organisasi berbasis keagamaan (seperti MUI, NU, Muhammadiyah, gereja, majelis taklim, DKM, dll) dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi umat, dan kesehatan.
45. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Tuberkulosis atau yang disingkat KIE TB adalah serangkaian kegiatan komunikasi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku

W f H. N. 9

masyarakat dalam pencegahan, penemuan dini, dan pengobatan TBC, melalui berbagai media dan metode yang sesuai dengan karakteristik sasaran.

46. Wajib lapor TB adalah kewajiban seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), baik pemerintah maupun swasta, termasuk praktik mandiri, laboratorium, dan apotek, untuk melaporkan setiap kasus dugaan maupun konfirmasi TBC ke dalam sistem pelaporan nasional, yaitu SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis).
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
49. Dana umat adalah seluruh dana yang dihimpun dari masyarakat berdasarkan ajaran agama dan norma sosial, termasuk di dalamnya zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), dan donasi keagamaan lainnya, yang digunakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, pemberdayaan, atau kemanusiaan.
50. Sumber Dana lain yang Sah adalah segala bentuk pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan legalitas.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud RAD Penanggulangan TBC adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang terarah, sistematis, dan terintegrasi sebagai upaya penanggulangan TBC dalam bentuk preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif sebagai komitmen dalam mempercepat eliminasi TBC dengan

*H A Akiy 9*

menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Daerah pada tahun 2025-2030.

### Pasal 3

Tujuan RAD Penanggulangan TBC adalah mewujudkan strategi yang terpadu dengan mensinergikan kegiatan dan tindakan konkret dari semua pihak atau multi-pihak.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang Lingkup RAD Penanggulangan TBC Tahun 2025-2030, meliputi:

- a. rencana Program RAD Penanggulangan TBC;
- b. pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pembiayaan.

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB II Program Aksi Daerah

#### Pasal 5

Program Aksi Daerah Penanggulangan TBC meliputi program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

#### Pasal 6

Program Aksi Daerah Penanggulangan TBC diarahkan pada peningkatan penemuan kasus, cakupan pengobatan, dan angka keberhasilan pengobatan, serta pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).

Pasal 7

Program Aksi Daerah Penanggulangan TBC dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 8

Untuk keberhasilan program aksi daerah Penanggulangan TBC melalui penguatan inovasi dan kolaborasi seluruh stakeholder

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan RAD Penanggulangan TBC Tahun 2025 - 2030.
- (2) RAD Penanggulangan TBC Tahun 2025 - 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
Bagian Kesatu  
Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TBC) yang melibatkan unsur Pemerintah, swasta, Organisasi masyarakat, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Organisasi lainnya, Akademisi dan Media.
- (2) Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TBC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor : 443.24.05/Kep. 337-Dinkes/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2030.

*Handwritten signature in blue ink.*

Bagian Kedua

Peran serta Kecamatan dan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Pasal 11

- (1) Dalam Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC melibatkan peran serta Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan.
- (2) Peran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Memantau Upaya Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Kecamatan.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC terintegrasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait.
  - c. Mengkoordinasikan penerapan kebijakan/peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
  - d. Membentuk Forum Desa dan Kelurahan Siaga Tingkat Kecamatan
  - e. Menyelenggarakan Sistem Informasi Desa Siaga yang terintegrasi dalam profil Desa dan Kelurahan lingkup kecamatan.
- (3) Peran Pemerintah Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembentukan desa / Kelurahan siaga TBC, meliputi :
  - a. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kasus TBC yang ada di wilayahnya;
  - b. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan program promotif dan preventif penyakit TBC;
  - c. Mendukung program pemerintah dalam penanggulangan TBC dimulai dari melaporkan orang dengan gejala TBC, melacak pasien terkonfirmasi TBC yang belum memulai pengobatan, dukungan terhadap pasien TBC untuk meminum obat hingga tuntas, dan edukasi pemberian TPT;

4 4 4/6/2019

- d. Membuat sistem informasi yang meliputi data penemuan kasus, data yang memulai pengobatan, data yang belum memulai pengobatan, data kasus putus berobat di wilayahnya;
- e. Membentuk kader TBC di wilayahnya untuk berperan aktif dalam kegiatan skrining TBC; dan
- f. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa / Kelurahan untuk mendukung kegiatan penanggulangan TBC.

Bagian Ketiga  
Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- (2) Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. upaya promotif dan pencegahan dalam penanggulangan TBC serta penghilangan stigma TBC;
  - b. Mendukung program pemerintah dalam penanggulangan TBC dimulai dari melaporkan orang dengan gejala TBC, melacak pasien terkonfirmasi TBC yang belum memulai pengobatan, dukungan terhadap pasien TBC untuk meminum obat sampai sembuh, menemu kenali kontak erat untuk dilakukan skrining, dan edukasi pemberian TPT; dan
  - c. Berkoordinasi dengan Fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan identitas penderita TBC di wilayah nya untuk kepentingan penanggulangan tuberkulosis dan tidak untuk disebarluaskan atau pengucilan penderita TBC;

*Handwritten signature*

Bagian Keempat  
Pelibatan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan pelibatan Masyarakat.
- (2) Pelibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Penguatan ketahanan keluarga, yaitu orangtua/ibu/wali dalam upaya pencegahan dan promotif penanggulangan TBC;
  - b. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif dan pencegahan dalam penanggulangan TBC serta pengurangan stigma TBC;
  - c. Pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif bersama fasilitas layanan kesehatan dalam upaya penemuan orang terduga TBC, mendorong memulai pengobatan, menjadi Pemantau Minum Obat (PMO) untuk mencegah putus berobat, menemu kenali kontak erat serumah dan mendorong Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT); dan
  - d. Pemberdayaan penyintas untuk pendampingan dan pemberian motivasi dalam proses meningkatkan angka kesembuhan TBC serta mengurangi stigma TBC.

Bagian Kelima  
Pelibatan Organisasi Profesi

Pasal 14

- (1) Pelibatan Organisasi Profesi : Organisasi Profesi atau biasa di singkat KOPI TB, berperan sebagai advokator, fasilitator, motivator dan implementator dalam P2TBC bersama pemangku kepentingan terkait ditingkat Pusat dan Kabupaten.
- (2) Tugas pokok dan fungsi KOPI TB di tingkat Kabupaten, memberikan motivasi anggota organisasi profesi untuk melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. sebagai praktisi ahli ditempat praktik masing-masing menjadi bagian dari PPM dalam pelayanan langsung pada pasien dan

*Handwritten signature*

melaporkan langsung kedalam sistem informasi di Kabupaten sesuai pedoman;

- b. di Rumah Sakit berfungsi sebagai tenaga ahli yang menjadi motivator, fasilitator, pelaksana pelayanan kesehatan dan mendorong terbentuknya jejaring internal layanan TB yang sinergis; dan
- c. didalam jejaring PPM Kabupaten sebagai fasilitator untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan fasyankes melalui pelatihan, pembinaan, supervisi, mentoring klinik dan advokasi.

### Bagian Keenam

#### Pelibatan Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 15

- (1) Asosiasi Fasyankes sebagai mitra pemerintah memiliki peran dalam mendorong peningkatan akses, kualitas, dan efisiensi dari tata laksana dan jejaring layanan TBC mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.
- (2) Peran asosiasi fasyankes, yaitu :
  - a. mendesiminasikan kebijakan dan mendorong keterlibatan fasyankes dalam P2TBC;
  - b. mendorong fasyankes untuk meningkatkan penemuan terduga dan kasus TBC melalui penguatan jejaring internal layanan TBC dan Implementasi wajib pelaporan TBC;
  - c. mendorong fasyankes untuk mengikuti peningkatan kapasitas terkait tatalaksana TBC terkini sesuai standar;
  - d. mendorong dan memperkuat keterlibatan seluruh fasyankes dalam jejaring eksternal layanan TBC; dan
  - e. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan TBC oleh fasyankes bersama dengan Dinas Kesehatan provinsi dan atau Dinas Kesehatan Kabupaten.

### Bagian Ketujuh

Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Usaha dan Industri, serta Organisasi Lainnya

*Handwritten signature in blue ink.*

Pasal 16

- (1) Organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha dan industri serta organisasi lainnya diharapkan dapat menjadi penggerak sosial, penyambung informasi, sekaligus pendamping dalam proses penyembuhan dan penghilangan stigma TBC.
- (2) Peran organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha dan industri serta organisasi lainnya yaitu :
  - a. menyebarkan informasi tentang pencegahan, gejala, dan pengobatan TBC di tingkat masyarakat akar rumput;
  - b. menjadi pendamping pasien TBC untuk memastikan kepatuhan pengobatan hingga tuntas;
  - c. mendorong masyarakat untuk skrining dan merujuk ke fasilitas kesehatan bila ditemukan dugaan TBC;
  - d. mengorganisasi kader TBC, membentuk kelompok dukungan pasien, serta menciptakan lingkungan inklusif bagi penyintas;
  - e. menggunakan forum kemasyarakatan dan keagamaan untuk menyampaikan pesan sehat dan anti-stigma TBC;
  - f. menggalang bantuan sosial, zakat, infak, dan sedekah untuk pasien TBC yang kurang mampu;
  - g. rumah sakit, klinik, dan faskes lainnya milik organisasi keagamaan dapat menjadi bagian dari jejaring layanan TBC (termasuk skrining dan pengobatan); dan
  - h. meningkatkan peran ulama, pendeta, pastor, bhiksu, dan pemuka agama lain sebagai agen perubahan dalam penanggulangan TBC.

Pasal 17

- (1) Bupati menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan dalam

H f diting

- melaksanakan percepatan penanggulangan tuberkulosis secara besar-besaran seperti penanggulangan COVID-19;
- b. meningkatkan peran serta kecamatan, pemerintahan desa dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis;
  - c. pelibatan multisektor dan masyarakat dalam penanggulangan TBC;
  - d. meningkatkan peran serta organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya;
  - e. penemuan kasus TBC secara aktif di masyarakat dan secara intensif di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - f. upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
  - g. mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC;
  - h. sosialisasi edukasi tentang TBC ke masyarakat secara massif;
  - i. pengendalian faktor risiko melalui peningkatan gizi masyarakat dan lingkungan sehat dan layak huni;
  - j. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pada fasilitas kesehatan;
  - k. melakukan penelitian penanggulangan TBC dan pengembangan dalam penanggulangan TBC;
  - l. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kesehatan, kader, dan Masyarakat;
  - m. monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten;
  - n. kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan;
  - o. pembentukan satgas di tiap level pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan) penanggulangan TBC; dan yang memimpin penanggulangan TBC; dan
  - p. pemberian bantuan dan perlindungan hak bagi pasien TBC dan keluarganya.

#### Pasal 18

Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang

kesehatan, urusan pemerintahan bidang lainnya sesuai kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan dan oleh pemerintahan desa/kelurahan.

#### BAB IV

#### Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan

#### Pasal 19

- (1) Tim P2TB melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara periodik dan berjenjang.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada penilaian capaian target indikator hasil kinerja dan target indikator Penanggulangan TBC.
- (3) Target indikator hasil kinerja yang dimaksud pada ayat (2) penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan.

#### Pasal 20

Hasil Monitoring dan Evaluasi dijadikan masukan untuk peningkatan kinerja Tim P2TB dalam upaya penanggulangan TBC di Daerah.

#### BAB V

#### Pembiayaan

#### Pasal 20

- (1) Setiap perangkat daerah menganggarkan pembiayaan untuk penanggulangan TBC sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan pembiayaan untuk penanggulangan TBC.
- (3) Kecamatan dan Pemerintah desa/kelurahan menganggarkan pembiayaan untuk penanggulangan TBC.

H A H K N 9




Pasal 21

Pembiayaan RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2030 bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.




BAB VI  
Ketentuan Penutup  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
Eva Lystia Dewi.,dr	Kepala Bidang P2P	
drg. Elitasari Kusuma Wardani.,MM	Sekretaris Dinas Kesehatan	
dr. Asep Saepudin, MH.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	

Ditetapkan di Purwakarta,  
pada tanggal 17 DESEMBER 2025  
BUPATI PURWAKARTA,

  
SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH, M,Si	Kepala Bagian Hukum Setda	
H. Rahmat Heriansyah, S.Sos.,M.Si	Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	
Hj. Nina Herlina., Sos.	Pj.Sekretaris Daerah	

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
NINA HERLINA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 96